

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles, *Zoon politicon*. Hal ini merupakan dasar interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian interaksi manusia dalam masyarakat ini belum tentu selalu berakhir dengan damai dan kedua belah pihak terpenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut konflik. Konflik ini kemudian dapat menjadi sengketa dan dibawa ke hadapan orang lain untuk dibantu penyelesaiannya. Salah satu bentuk sengketa adalah sengketa perdata.

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui lembaga peradilan atau lebih dikenal melalui jalur litigasi.¹

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum/menemukan hukum *in concreto* (hakim menerapkan penerapan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosuderal yang ditetapkan oleh hukum formal.²

Dalam menerima, mengadili dan memutuskan suatu perkara, baik itu dengan menggunakan sistem elektronik atau secara manual, maka Pengadilan khususnya

¹ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 45

² Universitas Tadulako, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan*
https://fakum.untad.ac.id/perbedaan-peradilan-dan-pengadilan/diakses_pada_22_Maret_2020

seorang hakim diharapkan dan diharuskan untuk berlaku seadil-adilnya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا³

“Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁴

Di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yakni meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam peradilan agama, peradilan ini bersifat khusus, maksudnya adalah Peradilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.⁵

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan agama memiliki tugas dan memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.

Dalam administrasi di Pengadilan Agama, bagi pihak yang ingin mengajukan perkara, maka datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara tersebut, baik itu perkara gugatan maupun permohonan. Kemudian setelah didaftarkan, pihak tersebut membayar biaya panjar perkara yang sudah ditentukan oleh petugas di pengadilan agama. Setelah pihak membayar biaya panjar perkara, maka akan mendapat nomor perkara. Setelah mendapat nomor perkara, para pihak dalam beberapa hari akan mendapatkan surat panggilan dari Jurusita pengadilan agama untuk mengetahui kapan

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), hlm. 130

⁴ Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 110

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2006), hlm. 7

harus datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan dan diharuskan para pihak menghadiri persidangan tersebut.⁶ Dalam hal ini para pihak harus datang sesuai jadwal yang ditentukan ke pengadilan untuk mengikuti prosedur dari pengadilan.

Seiring berjalannya waktu, Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa di pisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu mengingatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Kini Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi *e-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan/pemberitahuan pihak (*e-Summons*) secara elektronik.

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE.

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi

⁶ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm. 42

pusat dan pemerintah daerah.⁷ Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah.⁸

Dalam *e-Court*, layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Pengembangan *e-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik yang telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan keberadaan peraturan ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018 menjadi payung hukum layanan *e-Court* di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang. Peraturan ini sebagai payung hukum di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Dan berlaku di seluruh Pengadilan di Indonesia , begitu pula halnya di Pengadilan di wilayah Kalimantan Selatan.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 42 ayat (2)

⁸ *Ibid.*, pasal 43 ayat (1)

Pengadilan di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Pengadilan Agama sudah menerapkan *e-Court* sejak berlakunya peraturan tersebut. Menurut data di peta *e-Court* Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama Martapura telah menggunakan *e-Court* sebanyak 77 perkara. Di Pengadilan Agama Banjarbaru telah menggunakan *e-Court* sebanyak 23 perkara. Di pengadilan Agama Banjarmasin telah menggunakan *e-Court* sebanyak 99 perkara. Dan di Pengadilan Agama Pelaihari telah menggunakan *e-Court* sebanyak 292 perkara. Berikut data beberapa Pengadilan di wilayah Kalimantan Selatan yang telah menggunakan *e-Court* sejak tahun 2018 sampai sekarang. Dari data diatas, ternyata *e-Court* lebih banyak digunakan di Pengadilan Agama Pelaihari.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan ini yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelaihari.”

⁹Peta e-court https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 24 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan di teliti. Maka penulis merumuskannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari baik itu dari tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Pelaihari.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Defini Operasional

Berdasarkan judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁰ Pelaksanaan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari.
2. Administrasi adalah tata usaha penyelenggaraan segala sesuatu yang mengenai urusan umum atau perseorangan (urusan tulis-menulis dalam perusahaan dsb).¹¹ Administrasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah administrasi berupa pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari.

¹⁰ G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karima), hlm.

¹¹ Sofiyah Ramdhani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2002), hlm. 16

3. Perkara adalah hal, urusan yang harus dikerjakan.¹² Perkara yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Ika Atikah Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2018 dengan judul, “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.”¹³ Jurnal ini membahas tentang penerapan *e-Court* dan dampak atas sistem layanan *e-Court* terhadap advokat/pengacara. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan *e-Court*. Adapun perbedaannya penulis sebelumnya mengkaji dampak bagi pengacara/advokat yang ingin berperkara dengan menggunakan *e-Court* sedangkan penulis mengkaji faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan.

¹² Ibid., hlm. 439

¹³ Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Banten: Open Society Conference, vol. 04 (2018), hlm. 107

Kedua, jurnal yang disusun oleh Zil Aidi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”¹⁴ jurnal ini membahas tentang penerapan *e-Court* dalam mewujudkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan *e-Court*. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya mengkaji tentang fitur *e-Summons* dan *e-Litigation* sedangkan peneliti mengkaji tentang faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan. Dan perbedaan selanjutnya adalah peneliti sebelumnya bertempat di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan peneliti bertempat di Pengadilan Agama Pelaihari.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Susanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan judul “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *e-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya.”¹⁵ Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *e-Court*, dan perbedaannya peneliti sebelumnya membahas efisien sistem *e-Court* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya. Sedangkan penulis membahas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan di Pengadilan Agama Pelaihari.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Muhammad Iqbal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan judul “Efektivitas Sistem Administrasi *e-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di

¹⁴ Zil Aidi, “Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien,” Semarang: Masalah-Masalah Hukum, “Jilid 49, no. 1 (2020), hlm. 80

¹⁵ Susanto, “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *e-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. Tangerang: Jurnal Cendekia Hukum, “Vol. 6, no. 1 (2020), hlm. 104

Pengadilan.”¹⁶ Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *e-Court*, dan perbedaannya peneliti sebelumnya membahas upaya mendukung proses administrasi cepat, sederhana dan biaya ringan, sedangkan penulis mengkaji pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan di Pengadilan Agama Pelaihari.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Moh. Sutoro Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan judul “*e-Court* Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan.”¹⁷ Persamaannya sama-sama membahas tentang *e-Court*. dan perbedaannya peneliti sebelumnya mengkaji menekan potensi korupsi di Pengadilan, sedangkan penulis mengkaji pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektroni dan faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan di Pengadilan Agama Pelaihari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

¹⁶ Muhammad Iqbal, “*Efektivitas Sistem Administrasi e-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan.*” Riau: Jurnal Ilmu Hukum, “Volume 8, no. 2 (2019): hlm. 302

¹⁷ Moh. Sutoro, “*e-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan.*” Tangerang: Prodising Seminar Nasional (2019), hlm. 203

Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan menguatkan bagi penulisan ini.